



PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT / PEGAWAI / WIDYAIKWARA DAN TENAGA  
HONORER YANG BEKERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK  
KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Klungkung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemberian Honorarium Bagi Pejabat/Pegawai/Widyaiswara dan Tenaga Honorer yang Bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Kegiatan Belanja Langsung Pelaksanaan APBD Kabupaten Klungkung sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium Bagi Pejabat/Pegawai Widyaiswara dan Tenaga Honorer Yang Bekerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Kegiatan Belanja Langsung Pelaksanaan APBD Kabupaten Klungkung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT / PEGAWAI / WIDYAISWARA DAN TENAGA HONORER YANG BEKERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KLUNGKUNG**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT / PEGAWAI / WIDYAISWARA DAN TENAGA HONORER YANG BEKERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KLUNGKUNG

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

## Pasal 2

Besarnya Honor bagi Pejabat / Pegawai / Widyaiswara dan tenaga honorer pada satuan kerja untuk Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

1. Belanja Langsung untuk Kegiatan Non Fisik yaitu pembinaan, bimbingan teknis, penataran, pelatihan, monitoring dan sejenisnya.

a. Kegiatan dengan anggaran sampai dengan Rp. 25.000.000,00 Kepada Tim / Panitia dapat diberikan honor maksimum sebagai berikut :

Honor Tim / Panitia :

Pembina I	Rp. 75.000,00/orang/bulan
Pembina II	Rp. 65.000,00/orang/bulan
Penasehat I	Rp. 60.000,00/orang/bulan
Penasehat II	Rp. 55.000,00/orang/bulan
Penanggung Jawab	Rp. 50.000,00/orang/bulan
Ketua	Rp. 45.000,00/orang/bulan
Sekretaris	Rp. 40.000,00/orang/bulan
Anggota – anggota	Rp. 35.000,00/orang/bulan
Staf Administrasi :	
	Rp. 30.000,00/orang/bulan
	Rp. 25.000,00/orang/bulan

b. Kegiatan dengan anggaran diatas Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 kepada Tim/Panitia dapat diberikan honor maksimum sebagai berikut:

Pembina I	Rp. 85.000,00/orang/bulan
Pembina II	Rp. 75.000,00/orang/bulan
Penasehat I	Rp. 70.000,00/orang/bulan
Penasehat II	Rp. 65.000,00/orang/bulan
Penanggung Jawab	Rp. 60.000,00/orang/bulan
Ketua	Rp. 55.000,00/orang/bulan
Sekretaris	Rp. 50.000,00/orang/bulan
Anggota – anggota	Rp. 45.000,00/orang/bulan
Staf Administrasi :	
	Rp. 40.000,00/orang/bulan
	Rp. 35.000,00/orang/bulan

c. Kegiatan dengan anggaran Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 75.000.000,00 kepada Tim / Panitia diberikan honor maksimum sebagai berikut :

Pembina I	Rp. 110.000,00/orang/bulan
Pembina II	Rp. 100.000,00/orang/bulan
Penasehat I	Rp. 90.000,00/orang/bulan
Penasehat II	Rp. 85.000,00/orang/bulan
Penanggung Jawab	Rp. 80.000,00/orang/bulan
Ketua	Rp. 75.000,00/orang/bulan
Sekretaris	Rp. 70.000,00/orang/bulan
Anggota – anggota	Rp. 65.000,00/orang/bulan
Staf Administrasi :	
	Rp. 55.000,00/orang/bulan
	Rp. 50.000,00/orang/bulan

d. Kegiatan dengan anggaran Rp. 75.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00 kepada Tim / Panitia diberikan honor maksimum sebagai berikut :

Pembina I	Rp. 155.000,00/orang/bulan
Pembina II	Rp. 145.000,00/orang/bulan
Penasehat I	Rp. 135.000,00/orang/bulan
Penasehat II	Rp. 125.000,00/orang/bulan
Penanggung Jawab	Rp. 120.000,00/orang/bulan
Ketua	Rp. 110.000,00/orang/bulan
Sekretaris	Rp. 105.000,00/orang/bulan
Anggota – anggota	Rp. 100.000,00/orang/bulan
Staf Administrasi :	Rp. 80.000,00/orang/bulan
	Rp. 75.000,00/orang/bulan

e. Kegiatan dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00 kepada Tim / Panitia diberikan honor maksimum sebagai berikut :

Pembina I	Rp. 170.000,00/orang/bulan
Pembina II	Rp. 160.000,00/orang/bulan
Penasehat I	Rp. 150.000,00/orang/bulan
Penasehat II	Rp. 140.000,00/orang/bulan
Penanggung Jawab	Rp. 135.000,00/orang/bulan
Ketua	Rp. 120.000,00/orang/bulan
Sekretaris	Rp. 110.000,00/orang/bulan
Anggota – anggota	Rp. 100.000,00/orang/bulan
Staf Administrasi :	Rp. 85.000,00/orang/bulan
	Rp. 80.000,00/orang/bulan

f. Kegiatan dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 keatas, kepada Tim / Panitia diberikan honor maksimum sebagai berikut :

Pembina I	Rp. 175.000,00/orang/bulan
Pembina II	Rp. 165.000,00/orang/bulan
Penasehat I	Rp. 155.000,00/orang/bulan
Penasehat II	Rp. 145.000,00/orang/bulan
Penanggung Jawab	Rp. 140.000,00/orang/bulan
Ketua	Rp. 125.000,00/orang/bulan
Sekretaris	Rp. 120.000,00/orang/bulan
Anggota – anggota	Rp. 110.000,00/orang/bulan
Staf Administrasi :	Rp. 90.000,00/orang/bulan
	Rp. 85.000,00/orang/bulan

2. Belanja Langsung untuk kegiatan fisik :

a. Kegiatan dengan anggaran sampai dengan Rp. 25.000.000,00 kepada Tim / Panitia dapat diberikan honor maksimum sebagai berikut :

Pembina I	Rp. 75.000,00/orang/bulan
Pembina II	Rp. 65.000,00/orang/bulan
Penasehat I	Rp. 60.000,00/orang/bulan
Penasehat II	Rp. 55.000,00/orang/bulan
Penanggung Jawab	Rp. 50.000,00/orang/bulan
Ketua	Rp. 45.000,00/orang/bulan
Sekretaris	Rp. 40.000,00/orang/bulan
Staf Teknis :	
	Rp. 35.000,00/orang/bulan
	Rp. 30.000,00/orang/bulan
Staf Administrasi :	Rp. 30.000,00/orang/bulan
	Rp. 25.000,00/orang/bulan

- b. Kegiatan dengan anggaran diatas Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 kepada Tim / Panitia dapat diberikan honor maksimum sebagai berikut:
- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Pembina I           | Rp. 80.000,00/orang/bulan |
| Pembina II          | Rp. 70.000,00/orang/bulan |
| Penasehat I         | Rp. 65.000,00/orang/bulan |
| Penasehat II        | Rp. 60.000,00/orang/bulan |
| Penanggung Jawab    | Rp. 55.000,00/orang/bulan |
| Ketua               | Rp. 50.000,00/orang/bulan |
| Sekretaris          | Rp. 45.000,00/orang/bulan |
| Staf Teknis :       | Rp. 40.000,00/orang/bulan |
|                     | Rp. 35.000,00/orang/bulan |
| Staf Administrasi : | Rp. 35.000,00/orang/bulan |
|                     | Rp. 30.000,00/orang/bulan |
- c. Kegiatan dengan anggaran diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 75.000.000,00 kepada Tim / Panitia dapat diberikan honor maksimum sebagai berikut :
- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Pembina I           | Rp. 85.000,00/orang/bulan |
| Pembina II          | Rp. 75.000,00/orang/bulan |
| Penasehat I         | Rp. 70.000,00/orang/bulan |
| Penasehat II        | Rp. 65.000,00/orang/bulan |
| Penanggung Jawab    | Rp. 60.000,00/orang/bulan |
| Ketua               | Rp. 55.000,00/orang/bulan |
| Sekretaris          | Rp. 50.000,00/orang/bulan |
| Staf Teknis :       | Rp. 45.000,00/orang/bulan |
|                     | Rp. 40.000,00/orang/bulan |
| Staf Administrasi : | Rp. 40.000,00/orang/bulan |
|                     | Rp. 35.000,00/orang/bulan |
- d. Kegiatan dengan anggaran diatas Rp. 75.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00 kepada Tim / Panitia dapat diberikan honor maksimum sebagai berikut :
- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Pembina I           | Rp. 140.000,00/orang/bulan |
| Pembina II          | Rp. 130.000,00/orang/bulan |
| Penasehat I         | Rp. 120.000,00/orang/bulan |
| Penasehat II        | Rp. 110.000,00/orang/bulan |
| Penanggung Jawab    | Rp. 100.000,00/orang/bulan |
| Ketua               | Rp. 90.000,00/orang/bulan  |
| Sekretaris          | Rp. 85.000,00/orang/bulan  |
| Staf Teknis :       | Rp. 75.000,00/orang/bulan  |
|                     | Rp. 70.000,00/orang/bulan  |
| Staf Administrasi : | Rp. 70.000,00/orang/bulan  |
|                     | Rp. 65.000,00/orang/bulan  |
- e. Kegiatan dengan anggaran diatas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00, kepada Tim / Panitia dapat diberikan honor maksimum sebagai berikut :
- |                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Pembina I        | Rp. 155.000,00/orang/bulan |
| Pembina II       | Rp. 145.000,00/orang/bulan |
| Penasehat I      | Rp. 135.000,00/orang/bulan |
| Penasehat II     | Rp. 125.000,00/orang/bulan |
| Penanggung Jawab | Rp. 120.000,00/orang/bulan |
| Ketua            | Rp. 110.000,00/orang/bulan |
| Sekretaris       | Rp. 100.000,00/orang/bulan |

Staf Teknis :	Rp. 95.000,00/orang/bulan
	Rp. 90.000,00/orang/bulan
Staf Administrasi :	Rp. 85.000,00/orang/bulan
	Rp. 80.000,00/orang/bulan

- f. Kegiatan dengan anggaran diatas Rp. 200.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00, kepada Tim / Panitia dapat diberikan honor maksimum sebagai berikut :

Pembina I	Rp. 175.000,00/orang/bulan
Pembina II	Rp. 165.000,00/orang/bulan
Penasehat I	Rp. 155.000,00/orang/bulan
Penasehat II	Rp. 145.000,00/orang/bulan
Penanggung Jawab	Rp. 135.000,00/orang/bulan
Ketua	Rp. 125.000,00/orang/bulan
Sekretaris	Rp. 120.000,00/orang/bulan
Staf Teknis :	Rp. 110.000,00/orang/bulan
	Rp. 100.000,00/orang/bulan
Staf Administrasi :	Rp. 85.000,00/orang/bulan
	Rp. 80.000,00/orang/bulan

- g. Kegiatan dengan anggaran Rp. 500.000.000,00 keatas, kepada Tim / Panitia dapat diberikan honor maksimum sebagai berikut :

Pembina I	Rp. 200.000,00/orang/bulan
Pembina II	Rp. 185.000,00/orang/bulan
Penasehat I	Rp. 170.000,00/orang/bulan
Penasehat II	Rp. 155.000,00/orang/bulan
Penanggung Jawab	Rp. 145.000,00/orang/bulan
Ketua	Rp. 130.000,00/orang/bulan
Sekretaris	Rp. 125.000,00/orang/bulan
Staf Teknis :	Rp. 115.000,00/orang/bulan
	Rp. 110.000,00/orang/bulan
Staf Administrasi :	Rp. 90.000,00/orang/bulan
	Rp. 85.000,00/orang/bulan

3. Pejabat / pegawai yang melaksanakan kegiatan pendidikan seperti penataran, kursus, pembinaan, bimbingan teknis dan sejenisnya dapat diberikan honor maksimal sebagai berikut :

- Pengajar/instruktur dan Widyaiswara diberikan honor Rp. 60.000,00 / jam
- Pengajar golongan IV atau yang persamakan dengan golongan IV diberikan honor Rp. 45.000,00/jam
- Pengajar dalam golongan III atau yang dipersamakan dengan golongan III diberikan honor sebesar Rp. 40.000,00/jam
- Pengajar dalam golongan II atau yang dipersamakan dengan golongan II diberikan honor sebesar Rp. 30.000,00/jam

4. Pejabat / pegawai yang melaksanakan kegiatan yang bersifat khusus seperti menerjemahkan, penulis kertas kerja, modul, artikel dan pengetikan/penulisan dan sejenisnya diberikan honor maksimal sebagai berikut :

- Penerjemah :
 

- Asing – Indonesia	Rp. 10.000,00/lembar
- Indonesia – Asing	Rp. 10.000,00/lembar
- Bali – Indonesia	Rp. 10.000,00/lembar
- Indonesia – Bali	Rp. 10.000,00/lembar

- b. Penulisan kertas kerja/Modul Rp. 8.000,00/lembar  
 - Pengetikan bahasa Indonesia Rp. 2.000,00/lembar
- c. Pengetikan bahasa asing Rp. 3.000,00/lembar  
 - Pengetikan lontar aksara bali Rp. 200,00/kata

- 5 Pejabat / pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen diberikan honor sebagai berikut :

No.	Pagu Anggaran	Honor Pejabat Pembuat Komitmen per Bulan
1	S/d 100 Juta	275.000,00
	Diatas 100 juta s/d 250 juta	300.000,00
	Datas 250 juta s/d 500 juta	325.000,00
	Diatas 500 juta s/d 1 milyar	350.000,00
	Diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	375.000,00
	Diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	400.000,00
	Diatas 5 milyar s/d 10 milyar	425.000,00
	Diatas 10 milyar s/d 25 milyar	450.000,00
	Diatas 25 milyar	475.000,00

- 6 Pejabat / pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan honor sebagai berikut :

No.	Pagu Anggaran	Honor PPTK per Bulan
1	S/d 100 Juta	250.000,00
2	Diatas 100 juta s/d 250 juta	275.000,00
3	Datas 250 juta s/d 500 juta	300.000,00
4	Diatas 500 juta s/d 1 milyar	325.000,00
5	Diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	350.000,00
6	Diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	375.000,00
7	Diatas 5 milyar s/d 10 milyar	400.000,00
8	Diatas 10 milyar s/d 25 milyar	425.000,00
9	Diatas 25 milyar	450.000,00

- 7 Pejabat / pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD diberikan honor sebagai berikut :

No.	Pagu Anggaran	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan per Bulan
1	S/d 100 Juta	200.000,00
2	Diatas 100 juta s/d 250 juta	225.000,00
3	Datas 250 juta s/d 500 juta	250.000,00
4	Diatas 500 juta s/d 1 milyar	275.000,00
5	Diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	300.000,00
6	Diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	325.000,00
7	Diatas 5 milyar s/d 10 milyar	350.000,00
8	Diatas 10 milyar s/d 25 milyar	375.000,00
9	Diatas 25 milyar	400.000,00



- 8 Pejabat / pegawai yang ditunjuk sebagai Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD diberikan honor sebagai berikut :

No.	Pagu Anggaran	Honor Pembantu PPK-SKPD per Bulan
1	S/d 100 Juta	150.000,00
2	Diatas 100 juta s/d 250 juta	175.000,00
3	Datas 250 juta s/d 500 juta	200.000,00
4	Diatas 500 juta s/d 1 milyar	225.000,00
5	Diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	250.000,00
6	Diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	275.000,00
7	Diatas 5 milyar s/d 10 milyar	300.000,00
8	Diatas 10 milyar s/d 25 milyar	325.000,00
9	Diatas 25 milyar	350.000,00

### Pasal 3

- (1) Pemberian honorarium dapat diberikan paling tinggi atau sebanyak – banyaknya 6 (enam) kali setiap orang setahun dalam belanja langsung di masing – masing SKPD.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk honorarium bendahara umum daerah, kuasa bendahara umum daerah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pembantu, pembantu bendahara, pejabat penatausahaan keuangan, pembantu penatausahaan keuangan, Pejabat pelaksana teknis kegiatan, penyimpan barang, pengurus barang, tim pengelola administrasi keuangan daerah kabupaten klungkung, tim perencanaan umum Kabupaten Klungkung, Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung tim ketertiban umum Pemerintah Kabupaten Klungkung, Tim Pembahasan Produk Hukum Daerah Kabupaten Klungkung, Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung, Tim Pembina, Peneliti Penyuratan dan Pengukuhan Awig-awig Desa Pekraman, Tim Pengelola Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Klungkung dan Tim Implementasi Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Klungkung.

### Pasal 4

Bagi satuan kerja yang melaksanakan proyek pusat (sektoral/APBN) dan proyek Daerah Provinsi Bali ( APBD Propinsi ), maka pembayaran honorarium atas proyek tersebut dapat diberlakukan yang lebih menguntungkan bagi pegawai.

### Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Klungkung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemberian Honorarium Bagi Pejabat/Pegawai Widya Swara dan Tenaga Honorer Yang Bekerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Kegiatan Belanja Langsung Pelaksanaan APBD Kabupaten Klungkung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 19 Januari 2012


**BUPATI KLUNGKUNG,**



**I WAYAN CANDRA**

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 19 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,**



**KETUT JANAPRIA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 3**